

Model Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Fitriana Maghdalena*, Merlinda Intan Fauziah

Politeknik Siber Cerdika Internasional, Indonesia

E-mail: fitriana.maghdalena@gmail.com*

Keywords:

*Collaboration; Policy Makers;
Child Protection; Sexual
Violence.*

Abstract

Sexual violence against children is a social issue that requires a comprehensive response; the complexity of this issue indicates that it cannot be addressed by a single institution alone but requires well-planned and sustained cross-sectoral collaboration. This study employs a qualitative approach using a case study design in Indramayu Regency. Research informants were purposively selected from stakeholders involved in addressing sexual violence against children, namely P2TP2A, the Indramayu Police Department's UPPA unit, the Indramayu Regency Social Services Agency, and the Selendang Puan Dharma Ayu Foundation (YSPDA). Data were collected through interviews, observations, and documentation. The study employed a qualitative approach using a case study design in Indramayu Regency. Research informants were purposively selected from stakeholders involved in addressing sexual violence against children, namely P2TP2A, the Indramayu Police Department's UPPA, the Indramayu Regency Social Services Agency, and the Selendang Puan Dharma Ayu Foundation (YSPDA). Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that collaboration among stakeholders has been facilitated through cross-sectoral coordination, case referrals, informal communication, and the division of roles in accordance with each institution's respective authority. Inter-institutional relationships are supported by trust, shared work experience, and an awareness of resource constraints, thereby fostering complementarity in case management. However, the effectiveness of this collaboration still faces a number of obstacles, including the lack of a permanent coordination forum, the absence of integrated cross-sectoral standard operating procedures, and coordination that remains reactive to cases rather than preventive. This collaboration has had a positive impact in the form of increased access to services for victims, the establishment of a faster referral system, and increased public awareness regarding the importance of protecting children from sexual violence.

Kata Kunci:

Kolaborasi; Pemangku
Kebijakan; Perlindungan Anak;
Kekerasan Seksual.

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu persoalan sosial yang membutuhkan penanganan secara komprehensif, kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Indramayu. Informan penelitian dipilih secara purposif dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu P2TP2A, UPPA Polres Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, dan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu (YSPDA). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Indramayu. Informan penelitian dipilih secara purposif dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu P2TP2A, UPPA Polres Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, dan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu (YSPDA). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor, rujukan kasus, komunikasi informal, serta pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Hubungan antarlembaga didukung oleh kepercayaan, pengalaman kerja bersama, dan kesadaran akan keterbatasan sumber daya sehingga mendorong terciptanya saling melengkapi dalam penanganan kasus. Namun, efektivitas kolaborasi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum tersedianya forum koordinasi yang bersifat permanen, belum adanya standar operasional prosedur lintas sektor yang terintegrasi, serta koordinasi yang masih bersifat responsif terhadap kasus dibandingkan preventif. Kolaborasi tersebut telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses layanan bagi korban, terbentuknya sistem rujukan yang lebih cepat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, maupun emosional korban. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual pada anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan kesejahteraan sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor secara terpadu (McPherson et al., 2025). Berdasarkan Infografik SIGA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) data menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban tertinggi. Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 11.771 korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut masih berlanjut pada Januari 2025, dengan jumlah korban mencapai 550 kasus, sehingga mengindikasikan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan (KemenPPPA, n.d.). Meningkatnya jumlah laporan setiap tahun mengindikasikan bahwa perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kapasitas keluarga dalam melakukan pengasuhan hingga keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan (Crispin, n.d.). Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual memerlukan pendekatan kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, media, serta masyarakat (Newman et al., 2025).

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi tantangan cukup kompleks dalam perlindungan anak. Selain tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, daerah ini juga dihadapkan pada berbagai persoalan sosial yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pekerja migran Indonesia, serta terbatasnya pengawasan orang tua terhadap anak (BPSIndramayu, n.d.; KP2MI, 2024). Kondisi tersebut menciptakan kerentanan yang lebih besar bagi anak untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Adhikari et al., 2026). Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif setelah terjadinya kekerasan, tetapi harus dibangun

melalui sistem kolaborasi yang mampu menghubungkan berbagai sumber daya lintas sektor (Hale et al., 2026).

Penta Helix dipilih dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan keterlibatan aktor yang lebih luas, tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, komunitas, sektor bisnis, dan media sebagai satu ekosistem kolaboratif dalam penyelesaian persoalan sosial yang kompleks. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan perspektif Penta Helix sebagai kerangka untuk menjelaskan hubungan antaraktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Sjögren Forss et al., 2021). Pendekatan ini memandang bahwa penyelesaian persoalan sosial memerlukan keterlibatan pemerintah, akademisi, komunitas, sektor bisnis, dan media sebagai satu ekosistem kolaboratif yang saling mendukung (Kismartini et al., 2022). Dalam konteks penanganan kekerasan seksual pada anak, penta helix memberikan ruang untuk memahami bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kapasitas satu lembaga, tetapi juga oleh kualitas hubungan, komunikasi, koordinasi, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat (Putri Ananda Arsyi & Hertati Diana, n.d.).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan anak melalui pembagian peran, koordinasi, komunikasi, dan pembangunan kepercayaan antarlembaga (Eilfgang et al., 2024). Sebagian besar penelitian masih berfokus pada collaborative governance sebagai proses administrasi pemerintahan atau hanya menelaah kerja sama antarlembaga dalam konteks tertentu (Bonur Tamayati Pardosi & Supriady Bratakusumah, 2024). Penelitian terdahulu belum banyak mengaitkan kolaborasi dengan karakteristik sosial daerah yang memengaruhi kerentanan anak terhadap kekerasan seksual maupun bagaimana setiap aktor menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam sistem pelayanan (Costa & Sani, 2024; Hale et al., 2026). Selain itu, masih terbatas penelitian yang menggunakan perspektif Penta Helix untuk memahami hubungan antarpemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak (Azijah, 2024). Penelitian terdahulu cenderung menggunakan Penta Helix untuk memetakan keterlibatan berbagai aktor, tetapi belum secara spesifik menjelaskan bagaimana pola hubungan, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan bentuk kerja bersama antarpemangku kepentingan berlangsung dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis strategi kolaborasi melalui perspektif Penta Helix dengan menempatkan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan unsur masyarakat sebagai bagian dari jejaring pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu. Analisis tersebut tidak hanya mengidentifikasi peran masing-masing pemangku kepentingan, tetapi juga mengkaji keterhubungan antarpihak, bentuk koordinasi dan pembagian tugas, serta praktik kolaboratif dalam tahapan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada kolaborasi pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini membahas kolaborasi pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di kabupaten indramayu dengan fokus yang lebih komprehensif mengenai kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam praktik pelayanan sosial serta kontribusi jejaring kelembagaan terhadap penguatan sistem perlindungan anak di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu (Aspers & Corte, 2019). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dengan karakteristik sosial yang kompleks, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta tingginya mobilitas pekerja migran yang berimplikasi terhadap pengasuhan dan perlindungan anak. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji kolaborasi dalam penyelenggaraan layanan perlindungan anak.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Informan berasal dari empat lembaga yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam sistem pelayanan, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, dan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu. Keempat lembaga tersebut dipilih karena memiliki kewenangan dalam proses penerimaan laporan, pendampingan korban, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, maupun advokasi masyarakat sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai kolaborasi lintas sektor. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta praktik kolaborasi yang berlangsung dalam penanganan kasus. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk memahami konteks pelayanan, pola koordinasi, dan interaksi antar lembaga dalam praktik penanganan kasus. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak, kolaborasi lintas sektor, dan penanganan kekerasan seksual.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu kolaborasi, pembagian peran antar pemangku kepentingan, faktor pendukung, faktor penghambat, dan implikasi kolaborasi terhadap pelayanan perlindungan anak. Tahap berikutnya dilakukan interpretasi terhadap pola hubungan antar tema untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana kolaborasi dibangun serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti melakukan verifikasi terhadap temuan yang diperoleh. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari masing-masing lembaga sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kolaborasi. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Indramayu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu dilaksanakan melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kolaborasi tersebut tidak dibangun dalam bentuk hubungan hierarkis yang menempatkan satu lembaga sebagai pelaksana utama seluruh proses penanganan, melainkan melalui pembagian tugas yang saling melengkapi sejak tahap penerimaan laporan hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban. Pola kerja seperti ini menunjukkan bahwa kompleksitas kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak memungkinkan penyelesaiannya dilakukan oleh satu institusi secara mandiri, tetapi memerlukan sinergi berbagai lembaga yang memiliki sumber daya, kewenangan, dan kompetensi yang berbeda. UNICEF (2025) menegaskan bahwa model pelayanan multidisiplin merupakan pendekatan yang mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak karena mengintegrasikan layanan hukum, psikologis, sosial, dan kesehatan secara terpadu. Kondisi tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa pembagian peran antarlembaga merupakan kebutuhan dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif (Crispin, n.d.).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan karena keterbatasan jangkauan dan kapasitas masing-masing lembaga. Informan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa lembaga memberikan bimbingan sosial kepada masyarakat, termasuk edukasi mengenai penanganan masalah sesuai dengan alur yang berlaku:

“Jadi kita ini ada bimbingan sosial, kita bimbingan sosial artinya sifatnya itu memberikan semangat edukasi dan himbauan kepada masyarakat terkait penanganan sosial secara umum ataupun ketika terjadi masalah kita berikan edukasi bagaimana cara penanganan sesuai dengan alurnya.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan ketika masalah telah terjadi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana suatu permasalahan ditangani sesuai alur pelayanan. Kebutuhan untuk membangun jejaring juga ditegaskan oleh informan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu:

“Desa di Indramayu ada 317 desa kelurahan Yayasan kan ngga bisa ngakses semuanya terbatas via hotline juga harusnya bisa mencakup kenapa kita kerja kolaborasi supaya bukan Yayasan sendiri yang menangani jadi semuanya berjejaring.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan akses terhadap seluruh wilayah menjadi salah satu alasan dibangunnya kerja kolaboratif. Dengan demikian, kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya didasarkan pada pembagian fungsi antarlembaga, tetapi juga pada kebutuhan untuk menghubungkan keterbatasan jangkauan, kapasitas, dan sumber daya masing-masing aktor melalui jejaring kerja. Hasil wawancara ini selaras dengan laporan UNICEF (2023) yang menekankan bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus diawali dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, identifikasi kebutuhan korban secara cepat, serta koordinasi antarsektor agar layanan dapat diberikan secara tepat waktu (Gupta Sheema Sen, 2023).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses rujukan tidak hanya dipahami sebagai pemindahan penanganan kasus dari satu lembaga kepada lembaga lain, tetapi merupakan koordinasi yang memastikan setiap kebutuhan korban memperoleh respons dari institusi yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya. Oleh karena itu, setiap lembaga tetap menjalankan komunikasi selama proses penanganan berlangsung meskipun tanggung jawab utama telah dialihkan kepada lembaga lain. Pola ini menunjukkan bahwa sistem rujukan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan pelayanan sehingga korban tidak mengalami keterlambatan ataupun terputusnya akses terhadap layanan perlindungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dovi et al. (2022) yang menjelaskan bahwa sistem rujukan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bertujuan mengalihkan kasus kepada institusi lain, tetapi juga memastikan koordinasi antarprofesi sehingga korban memperoleh layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial secara berkesinambungan. Pendekatan multidisiplin tersebut dinilai mampu meningkatkan kontinuitas pelayanan serta mengurangi terjadinya duplikasi maupun keterlambatan layanan (Dovi et al., 2022).

Dalam pelaksanaan kolaborasi, P2TP2A berperan sebagai pintu masuk pelayanan bagi korban dengan memberikan pendampingan awal, asesmen kebutuhan, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Indramayu menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Setelah proses hukum berjalan, Dinas Sosial memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, asesmen kondisi keluarga, serta menghubungkan korban dengan layanan sosial yang diperlukan. Sementara itu, Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu berkontribusi melalui edukasi masyarakat, pendampingan korban, advokasi kebijakan, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pembagian fungsi tersebut menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki mandat yang berbeda, namun saling berkaitan dalam membentuk sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Fithriyyah dan Nurkholiva (2026) yang menemukan bahwa efektivitas collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak ditentukan oleh kejelasan pembagian tugas antarlembaga serta koordinasi yang berlangsung secara berkesinambungan (Fithriyyah & Nurkholiva, 2026).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga lebih banyak berlangsung melalui komunikasi langsung, baik melalui pertemuan koordinasi, komunikasi melalui media digital, maupun jejaring kerja yang telah terbentuk selama penanganan berbagai kasus sebelumnya. Kedekatan hubungan antarpetugas menjadi salah satu faktor yang mempercepat pertukaran informasi, terutama ketika korban membutuhkan penanganan segera. Dalam kondisi tertentu, koordinasi dilakukan secara informal melalui komunikasi personal antarpetugas sebelum dilanjutkan dengan prosedur administrasi sesuai ketentuan masing-masing lembaga. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas hubungan interpersonal yang berkembang di antara para pelaksana. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Fajrianti, Muhammad, dan Akhyari (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam perlindungan anak dipengaruhi oleh intensitas komunikasi antarpemangku kepentingan melalui forum koordinasi, dialog tatap muka, serta komitmen untuk membangun kepercayaan antarlembaga. Penelitian tersebut menegaskan

bahwa komunikasi yang berlangsung secara rutin mampu mempercepat pertukaran informasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus (Raja Indriani Fajrianti et al., 2022). Selain itu, Rejeki dan Negoro (2022) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun kemitraan antarlembaga karena mampu menciptakan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan hubungan kerja yang lebih efektif. Kondisi tersebut sesuai dengan temuan penelitian ini, di mana hubungan interpersonal antartetugas menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses koordinasi sebelum prosedur administratif diselesaikan (Rejeki & Negoro, 2022)

Perspektif Penta Helix memberikan penjelasan bahwa kolaborasi yang efektif dibangun melalui keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda tetapi saling mendukung. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara layanan publik dan koordinator kebijakan, aparat penegak hukum menjalankan fungsi perlindungan hukum, organisasi masyarakat sipil memberikan pendampingan dan advokasi, sedangkan masyarakat berperan dalam pelaporan kasus serta pengawasan sosial. Hubungan tersebut membentuk jejaring kolaboratif yang memungkinkan setiap aktor saling mengisi keterbatasan sumber daya maupun kewenangan. Keberhasilan penanganan kasus tidak ditentukan oleh dominasi salah satu lembaga, tetapi oleh kemampuan seluruh aktor membangun koordinasi yang berkesinambungan. Selaras dengan itu, Sumanti menegaskan bahwa pendekatan Penta Helix merupakan model kolaborasi yang paling komprehensif karena mampu mengintegrasikan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Hasil penelitian ini memperkuat bahwa keberhasilan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Indramayu tidak bergantung pada dominasi satu lembaga, melainkan pada kemampuan seluruh aktor membangun jejaring kolaboratif yang saling mendukung sesuai dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki (Sumanti, 2024).

Meskipun kolaborasi telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koordinasi masih didominasi oleh respons terhadap kasus yang telah terjadi (*case response*). Kolaborasi umumnya diaktifkan setelah terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat sehingga interaksi antarlembaga lebih berorientasi pada penyelesaian kasus dibandingkan pembangunan sistem pencegahan yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif di Kabupaten Indramayu masih memiliki ruang untuk dikembangkan menuju model yang lebih preventif melalui penyusunan program bersama, pertukaran data, peningkatan kapasitas lintas sektor, serta penguatan edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan penelitian Winanti dan Listyaningsih (2023) mengenai implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Serang yang menunjukkan bahwa perlindungan anak akan lebih efektif apabila tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadinya kasus, tetapi juga mengembangkan strategi pencegahan melalui penguatan kapasitas masyarakat, edukasi, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan preventif perlu dibangun melalui kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait (Cahya Winanti, 2023). Selaras dengan itu, Cahyono et al. (2023) menjelaskan bahwa *collaborative governance* dalam pelayanan perlindungan anak perlu diarahkan pada penguatan sistem perlindungan yang terintegrasi, tidak hanya dalam penanganan korban, tetapi juga dalam upaya pencegahan melalui koordinasi lintas sektor, pertukaran informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat (Cahyono et al., 2023).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu ditandai oleh adanya karakteristik berupa pembagian peran yang jelas, sistem rujukan yang berjalan, komunikasi yang relatif intensif, serta adanya kesadaran bersama mengenai pentingnya penanganan lintas sektor. Kolaborasi tersebut masih bergantung pada komitmen dan hubungan baik antar lembaga sehingga belum sepenuhnya didukung oleh sistem kelembagaan yang terintegrasi. Forum koordinasi permanen, serta standar operasional prosedur lintas sektor menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari kekerasan seksual di masa mendatang.

Pembagian Peran Pemangku Kepentingan dalam Sistem Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak, tetapi juga oleh kemampuan setiap lembaga menjalankan perannya secara saling melengkapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat tumpang tindih kewenangan yang signifikan dalam proses penanganan kasus. Sebaliknya, setiap pemangku kepentingan memiliki fungsi yang sesuai dengan mandat kelembagaan sehingga membentuk suatu sistem pelayanan yang terintegrasi, meskipun integrasi tersebut masih lebih banyak dibangun melalui koordinasi praktis daripada mekanisme kelembagaan yang formal. Penelitian Sinta, Caturiani, dan Puspawati (2023) menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antarlembaga telah berjalan, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi serta masih bergantung pada koordinasi antarpelaksana. Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan temuan penelitian ini, di mana integrasi pelayanan di Kabupaten Indramayu telah berjalan melalui pembagian peran yang jelas, namun masih lebih banyak didukung oleh koordinasi praktis dibandingkan mekanisme kelembagaan yang formal (Sinta et al., 2023).

Dalam tahap awal penanganan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menerima pengaduan, melakukan asesmen awal terhadap kebutuhan korban, serta mengoordinasikan proses pelayanan dengan lembaga lain. Asesmen awal menjadi tahapan penting karena menentukan bentuk intervensi yang diperlukan oleh korban, baik berupa pendampingan psikologis, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, maupun perlindungan sementara. Berdasarkan hasil penelitian, P2TP2A tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan langsung, tetapi juga sebagai penghubung antarinstansi sehingga proses penanganan dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa harus mengulang proses identifikasi kebutuhan korban pada setiap lembaga yang terlibat.

Setelah laporan memenuhi unsur tindak pidana, penanganan berlanjut pada aspek penegakan hukum yang menjadi kewenangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Indramayu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa UPPA menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun berorientasi pada proses hukum, pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata berfokus pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak sebagai korban. Oleh karena itu, koordinasi dengan pendamping dari P2TP2A maupun pekerja sosial menjadi bagian

penting dalam setiap tahapan pemeriksaan untuk meminimalkan risiko reviktimisasi akibat proses hukum yang dialami korban.

Dinas Sosial Kabupaten Indramayu memegang peran yang berbeda dibandingkan lembaga lainnya. Fokus pelayanan Dinas Sosial diarahkan pada rehabilitasi sosial dan pemulihan keberfungsian sosial korban beserta keluarganya. Intervensi yang dilakukan tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial, tetapi mencakup asesmen kondisi sosial ekonomi keluarga, pendampingan psikososial, fasilitasi rehabilitasi, hingga koordinasi dengan pekerja sosial profesional apabila korban memerlukan layanan lanjutan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses hukum selesai. Dalam perspektif pekerjaan sosial, rehabilitasi sosial merupakan bagian penting untuk membantu korban kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Selain lembaga pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki kontribusi yang sangat penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak. Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada korban, melakukan edukasi kepada masyarakat, mengadvokasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Keterlibatan yayasan memberikan nilai tambah karena memiliki fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat, membangun hubungan dengan kelompok rentan, dan melaksanakan berbagai kegiatan preventif yang tidak selalu dapat dilakukan secara optimal oleh lembaga pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil menjadi pelengkap yang memperkuat kapasitas sistem pelayanan perlindungan anak di tingkat daerah.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antar lembaga tidak dibangun atas dasar superioritas salah satu institusi, melainkan melalui prinsip saling membutuhkan. Masing-masing pemangku kepentingan menyadari bahwa keterbatasan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki hanya dapat diatasi melalui kerja sama dengan lembaga lain. Sebagai contoh, aparat penegak hukum memerlukan informasi hasil asesmen psikososial dari pendamping untuk memahami kondisi korban selama proses pemeriksaan. Sebaliknya, pekerja sosial dan pendamping membutuhkan kepastian proses hukum agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara optimal. Hubungan yang bersifat saling bergantung (*interdependence*) tersebut menjadi salah satu karakteristik utama kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Tielung, Nurdin, dan Rahayu (2023) yang menunjukkan bahwa penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui model *collaborative governance* hanya dapat berjalan secara efektif apabila setiap lembaga saling melengkapi fungsi, sumber daya, dan kewenangannya. Penelitian tersebut menegaskan bahwa proses kolaborasi tidak dibangun berdasarkan dominasi salah satu institusi, melainkan melalui pembentukan kepercayaan, komitmen bersama, serta koordinasi yang memungkinkan setiap aktor memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya (Tielung Frangky et al., 2023).

Dalam perspektif Penta Helix, pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor berkontribusi sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah berfungsi sebagai penyelenggara kebijakan dan penyedia layanan publik, aparat penegak hukum menjamin kepastian hukum, organisasi masyarakat sipil memperkuat advokasi dan

pemberdayaan masyarakat, sedangkan masyarakat berperan sebagai pihak yang melakukan deteksi dini, pelaporan, serta pengawasan sosial. Meskipun keterlibatan unsur akademisi, media, dan sektor swasta belum tampak dominan dalam penanganan kasus secara langsung, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pencegahan melalui penelitian, diseminasi informasi, pendidikan publik, serta penyediaan dukungan sumber daya bagi program perlindungan anak. Penelitian Mamengko (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi model Penta Helix dipengaruhi oleh keseimbangan kontribusi setiap aktor. Keterlibatan akademisi melalui riset berbasis bukti, media melalui diseminasi informasi, sektor swasta melalui dukungan sumber daya, serta komunitas melalui partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan suatu program kolaboratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun unsur akademisi, media, dan sektor swasta belum berperan secara dominan dalam penanganan kasus di Kabupaten Indramayu, ketiga aktor tersebut memiliki potensi strategis untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi publik, pengembangan penelitian, dan dukungan sumber daya (Mamengko, 2024).

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembagian peran yang jelas telah menjadi modal penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Indramayu. Akan tetapi, efektivitas pembagian peran tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarlembaga. Tanpa komunikasi yang intensif dan koordinasi yang terstruktur, perbedaan kewenangan justru berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan atau kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan korban. Oleh karena itu, pembagian peran yang telah terbentuk perlu diikuti dengan penguatan koordinasi, penyusunan standar operasional prosedur bersama, serta pengembangan sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data antar lembaga secara lebih efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Implikasi Temuan Penelitian dan Model Kolaborasi Terintegrasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu telah berkembang melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pelayanan sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperlihatkan adanya pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang hanya dapat diwujudkan melalui koordinasi yang berkesinambungan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang berbeda dalam sistem pelayanan. P2TP2A berperan sebagai pintu masuk pelayanan dan koordinator pendampingan korban, UPPA Polres Indramayu menjalankan fungsi penegakan hukum, Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap rehabilitasi sosial dan pemulihan keberfungsian sosial korban, sedangkan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu memperkuat upaya advokasi, edukasi masyarakat, serta pendampingan berbasis komunitas. Perbedaan fungsi tersebut membentuk suatu jejaring pelayanan yang saling bergantung sehingga keberhasilan penanganan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola kolaborasi yang berlangsung masih didominasi oleh pendekatan responsif terhadap kasus yang telah terjadi. Koordinasi lintas sektor umumnya dilakukan setelah adanya laporan kekerasan seksual, sedangkan kolaborasi pada aspek

pencegahan, penguatan kapasitas masyarakat, edukasi publik, serta deteksi dini belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem kerja bersama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kolaborasi telah berjalan pada tingkat operasional, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola agar mampu menghasilkan sistem perlindungan anak yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, artikel ini mengusulkan Model Kolaborasi Terintegrasi dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Indramayu. Model ini menggambarkan keterhubungan antarpemangku kepentingan dalam suatu jejaring kolaborasi, mulai dari masuknya laporan atau pengaduan, identifikasi kebutuhan korban, proses koordinasi dan rujukan, hingga pemberian layanan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dalam model tersebut, setiap aktor memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling terhubung melalui mekanisme komunikasi, koordinasi, rujukan, dan pertukaran informasi. Dengan demikian, model tidak hanya menunjukkan keberadaan dan pembagian peran masing-masing aktor, tetapi juga menggambarkan alur proses kolaborasi dan hubungan antarpihak dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.

Kontribusi model terletak pada penggambaran hubungan antara aktor, proses kolaborasi, keluaran layanan, dan hasil yang diharapkan dalam satu rangkaian. Dengan demikian, model yang dirumuskan tidak hanya menunjukkan siapa yang terlibat dan apa perannya, tetapi juga bagaimana sumber daya, komunikasi, koordinasi, rujukan, dan pendampingan digunakan secara berkelanjutan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Model ini sekaligus menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan melalui forum koordinasi, SOP lintas sektor, sistem informasi yang aman, dan evaluasi bersama agar kolaborasi tidak hanya bergantung pada komunikasi informal dan hubungan antarindividu.

Model kolaborasi yang diusulkan terdiri atas empat komponen utama. Komponen pertama adalah aktor kolaborasi (*input*) yang meliputi pemerintah daerah, P2TP2A, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Dinas Sosial, organisasi masyarakat sipil, tenaga profesional, serta masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam pelaporan maupun pengawasan sosial. Setiap aktor memiliki sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda, namun diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual.

Komponen kedua adalah proses kolaborasi, yang mencakup komunikasi antarlembaga, asesmen kebutuhan korban, sistem rujukan (*referral*), pertukaran informasi, pendampingan terpadu, koordinasi pelayanan, serta pengambilan keputusan secara bersama sesuai kewenangan masing-masing institusi. Pada tahap ini, komunikasi dan kepercayaan antarpemangku kepentingan menjadi modal sosial yang menentukan efektivitas kolaborasi. Semakin intensif komunikasi dan semakin tinggi tingkat kepercayaan antarlembaga, semakin cepat pula proses pelayanan yang diterima oleh korban.

Komponen ketiga merupakan output kolaborasi, yaitu terselenggaranya pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan tersebut meliputi perlindungan hukum, pendampingan psikososial, rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, serta pendampingan selama proses peradilan. Keterpaduan pelayanan memungkinkan korban memperoleh berbagai bentuk intervensi tanpa harus menghadapi prosedur yang berulang pada setiap lembaga sehingga dapat mengurangi risiko reviktimisasi dan meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan.

Komponen keempat adalah *outcome* kolaborasi, yaitu terwujudnya sistem perlindungan anak yang lebih efektif, meningkatnya pemulihan keberfungsian sosial korban, menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perlindungan anak, serta berkembangnya upaya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi dan partisipasi masyarakat. Outcome tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari penyelesaian kasus secara hukum, tetapi juga dari kemampuan sistem pelayanan dalam menjamin pemulihan korban dan mencegah terulangnya kekerasan.

Model kolaborasi terintegrasi yang dihasilkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa koordinasi merupakan elemen sentral yang menghubungkan seluruh tahapan pelayanan. Tanpa koordinasi yang efektif, pembagian peran yang telah dimiliki masing-masing lembaga berpotensi berjalan secara parsial sehingga pelayanan kepada korban menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, koordinasi perlu didukung oleh mekanisme yang lebih sistematis melalui forum kolaborasi yang bersifat permanen, penyusunan standar operasional prosedur lintas sektor, pengembangan sistem informasi yang aman untuk pertukaran data, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penanganan kasus. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunarto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya perlindungan anak adalah kolaborasi yang masih didominasi oleh jejaring informal sehingga koordinasi sangat bergantung pada hubungan personal antarpelaksana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelembagaan kolaborasi melalui forum koordinasi permanen, sistem pertukaran data, dan mekanisme tata kelola yang terintegrasi diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak (Sunarto et al., 2026).

Dalam perspektif Penta Helix, model ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan anak merupakan hasil interaksi berbagai unsur dalam masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator kebijakan, aparat penegak hukum menjamin kepastian hukum, organisasi masyarakat sipil memperkuat advokasi dan pemberdayaan, akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan model intervensi, media berperan dalam edukasi publik, sedangkan sektor swasta dapat mendukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pelibatan seluruh unsur tersebut memperluas makna kolaborasi dari sekadar penyelesaian kasus menuju pembangunan ekosistem perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Implikasi praktis dari model yang diusulkan adalah perlunya perubahan orientasi kolaborasi dari *case response* menuju *case management* dan *case prevention*. Penanganan kasus tetap menjadi prioritas, tetapi harus diimbangi dengan penguatan program pencegahan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan tersebut, kolaborasi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah setelah kekerasan terjadi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Secara konseptual, model kolaborasi terintegrasi yang dihasilkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pekerjaan sosial, khususnya mengenai praktik kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan anak. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individual setiap lembaga, melainkan oleh kemampuan seluruh aktor membangun sistem pelayanan yang terkoordinasi, saling melengkapi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Model

ini dapat menjadi salah satu rujukan konseptual bagi pemerintah daerah maupun lembaga pelayanan sosial dalam memperkuat tata kelola kolaborasi pada penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan P2TP2A, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Indramayu, Dinas Sosial, Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, serta unsur masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kolaborasi tersebut ditandai dengan adanya pembagian peran yang relatif jelas, sistem rujukan yang berjalan, komunikasi antarlembaga yang intensif, serta hubungan kerja yang bersifat saling melengkapi (*interdependence*). Kondisi ini memungkinkan terpenuhinya kebutuhan hukum, psikososial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan korban secara lebih komprehensif. Dalam perspektif Penta Helix, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat telah menjalankan perannya secara sinergis, meskipun keterlibatan akademisi, media, dan sektor swasta masih belum optimal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi yang berlangsung masih lebih berorientasi pada penanganan kasus setelah terjadi (*case response*) dibandingkan pengembangan sistem pencegahan yang terintegrasi. Selain itu, koordinasi antarlembaga masih lebih banyak bergantung pada komunikasi praktis dan hubungan interpersonal antarpetugas daripada mekanisme kelembagaan yang formal. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi perlu diarahkan pada pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang bersifat permanen, penyusunan standar operasional prosedur bersama, pengembangan sistem informasi yang aman untuk mendukung pertukaran data, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala. Penguatan peran akademisi, media, dan sektor swasta juga menjadi strategi penting dalam memperkuat upaya pencegahan melalui penelitian, edukasi publik, inovasi program, dan dukungan sumber daya sehingga sistem perlindungan anak di Kabupaten Indramayu dapat berkembang menjadi lebih terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencegahan.

REFERENSI

- Adhikari, B., Dahal, A., Mishra, A., Mshamu, S., Shrestha, N., Seidlein, L. von, & Vallières, F. (2026). Mapping the global prevalence and socioecological drivers of child sexual abuse: a systematic review and synthesis. In *BMJ Paediatrics Open* (Vol. 10, Number 1). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2025-004423>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Azijah, F. (2024). A Collaborative Governance in Preventing Child Sexual Violence as an Effort to Achieve Child-Friendly Regency in Purwakarta, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 155–182. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i2.3909>
- Bonur Tamayati Pardosi, R., & Supriady Bratakusumah, D. (2024). *ANALISIS PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENURUNAN TENGGES/STUNTING: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>
- BPSIndramayu. (n.d.). *kabupaten-indramayu-dalam-angka-2024*.
- Cahya Winanti, A. (2023). Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak

- Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang. In *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* (Vol. 4, Number 2).
- Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3).
- Costa, M. J., & Sani, A. I. (2024). The Participation of Children and Young People in the Child Protection System: A Systematic Review. In *Social Sciences* (Vol. 13, Number 10). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/socsci13100548>
- Crispin, A. (n.d.). *This rapid evidence review was written by Vimala*. Retrieved www.childfrontiers.com
- Dovi, A. T., Macaulay, J. L., Repine, A., De Jong, A., Williams, R. E., & Deutsch, S. A. (2022). Multidisciplinary Team Approach to Addressing Child Sexual Abuse at Nemours Children's Health, Delaware. *Delaware Journal of Public Health*, 8(2). <https://doi.org/10.32481/djph.2022.05.004>
- Eilfgang, J., Bayer, L., Cigelski, M., Mensing, F., von Seeler, I., Sewald, H., & Pülschen, S. (2024). Collaboration between Criminal Justice and Child Protection in Cases of Child Sexual Abuse: Unveiling Inhibiting and Facilitating Factors. *Child Abuse Review*, 33(2). <https://doi.org/10.1002/car.2868>
- Fithriyyah, M. U., & Nurkholiva, A. (2026). *The Implementation of Collaborative Governance in Addressing Child Sexual Violence in Pekanbaru City, Indonesia*. 21(1). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v21i1.16137>
- Gupta Sheema Sen. (2023). *Spotlight on the UNICEF Child Protection Fund Results achieved in 2022 to ensure sustainable impact for the protection of children*.
- Hale, H., Bracewell, K., Bellussi, L., Jenkins, R., Alexander, J., Devaney, J., & Callaghan, J. E. M. (2026). The Child Protection Response to Domestic Violence and Abuse: a Scoping Review of Interagency Interventions, Models and Collaboration. *Journal of Family Violence*, 41(4), 653–673. <https://doi.org/10.1007/s10896-024-00681-4>
- KemenPPPA. (n.d.). *Info Grafik Kekerasan Terhadap Anak*.
- Kismartini, K., Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 401–415. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>
- KP2MI. (2024, October 14). *Bahas Kasus TPPO di Myanmar, BP2MI Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Indramayu*. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Mamengko, R. P. (2024). Peran Keterlibatan Multi-Stakeholder Penta-Helix dalam Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sektor Pariwisata. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 20(1).
- McPherson, L., Gatwiri, K., Vosz, M., MacNamara, N., Mitchell, J., & Tucci, J. (2025). Approaches to Assessment and Intervention with Children and Young People who have Experienced Child Sexual Abuse: A Review of Reviews. *Journal of Child and Adolescent Trauma*, 18(2), 279–291. <https://doi.org/10.1007/s40653-025-00702-4>
- Newman, A., Tummala, P., Crofford, E., Deblinger, E., Graveson, C., Greenbaum, J., Harrison, D., Winter, R., & Katz, C. (2025). Building a collaborative path: A twelve-step framework to combat child sexual abuse in every community. *Child Protection and Practice*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100204>
- Putri Ananda Arsyi, & Hertati Diana. (n.d.). *Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang*.

- Raja Indriani Fajrianti, Adji Suradji Muhammad, & Edy Akhyari. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Rejeki, N. S., & Negoro, S. H. (2022). Collaborative Governance dan Strategi Komunikasi Nilai-Nilai Organisasi dalam Membangun Landasan Kemitraan. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 19(1), 69–86. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.4616>
- Sinta, Caturiani, S. I., & Puspawati, A. A. (2023). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(3).
- Sjögren Forss, K., Kottorp, A., & Rämgård, M. (2021). Collaborating in a penta-helix structure within a community based participatory research programme: ‘Wrestling with hierarchies and getting caught in isolated downpipes.’ *Archives of Public Health*, 79(1). <https://doi.org/10.1186/s13690-021-00544-0>
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13–26. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Sunarto, I., Rohim, Asmuni, & Arisanto, A. B. (2026). INSTITUTIONALIZING COLLABORATION: COLLABORATIVE GOVERNANCE TO ADDRESS CHILD PROTECTION POLICY FRAGMENTATION IN BONDOWOSO REGENCY. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 12(1), 134–151. <https://doi.org/10.30996/jpap.v12i1.132979>
- Tielung Frangky, Nurdin, N., & Sri, N. (2023). Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2).